BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa manusia ke dalam suatu dimensi baru yang penuh dengan pembaharuan dan kemajuan. Adanya gaya hidup konsumtif dan pergaulan yang terbuka menjadi ciri dari majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang disingkat dengan IPTEK. Adanya anggapan bahwa seseorang dikatakan kampungan, terbelakang, bahkan tidak gaul bila belum mencoba yang namanya narkotika situasi inilah yang kemudian membentuk suatu budaya baru. Oleh sementara orang narkotika sering diidentikkan dengan pergaulan dan gaya hidup modern. Permasalahan penyalahgunaan narkotika saat ini menjadi momok yang sangat menakutkan dan tentunya masih menjadi masalah serius yang menimpa Indonesia, kasus peredaran narkotika dan banyak tertangkapnya bandar-bandar narkotika internasional menjadi bukti bahwa di Negara Indonesia ini sedang berada dalam kondisi darurat Narkotika.[1]

Narkotika sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Narke*" yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Namun dalam istilah lain dikenal dengan kata "*narkoties*" yang sama artinya dengan narcisis berarti membius.[2] Aturan hukum tekait dengan narkotika bisa dilihat pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-

[1] Fransiska Novita Eleanora, B*ahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya*, Jurnal Hukum,Volume 1 Nomor 1 (2011), hlm. 439

[2] Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, (Bogor, Ghalia Indonesia,2009), hlm. 21

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang telah merumuskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.[3] Soedjono juga mengartikan Narkotika sebagai bahan-bahan yang terutama efek kerja pembiusan, atau dapat menurunkan kesadaran, juga dapat menimbulkan gejala-gejala fisik dan mental lainnya apabila dipakai secara terus menerus dan secara liar dengan akibat antara lain terjadinya ketergantungan pada bahan tersebut.[4]

Narkotika yang pada mulanya ditujukan untuk pengobatan, sebagian besar Narkotika memiliki manfaat untuk mengatasi dan meredakan rasa nyeri dan menjadi pilihan terakhir untuk pengobatan, ada juga yang digunakan untuk mengatasi depresi sebagai obat bius dan lain sebagainya, sehingga jika digunakan dengan baik maka akan menimbulkan manfaat yang baik pula. tetapi dengan perkembangan teknologi zat tersebut telah disalahgunakan bagi penggunanya, tentunya bentuk penyalahgunaan ini akan menimbulkan dampak negatif seperti timbulnya ketergantungan yang kemudian akan berakibat pada gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat dan organ-

[3] Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
[4] Sudarsono,*Kenakalan Remaja* (Jakarta, Rineka Cipta, 2008), hlm. 68

organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal dan masih banyak lagi dampak negatif yang ditimbulkan dari peyalahgunaan Narkotika itu sendiri.[5]

Maraknya penyalahgunaan Narkotika ini, kini sudah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Narkotika dewasa ini tidak lagi mengenal batas usia, orang tua, muda, remaja, bahkan anak-anak pun menjadi bagian dan pemakai dan pengedar gelap Narkotika. Di Indonesia penyalahgunaan Narkotika tidak hanya terjadi di kota-kota besar, namun juga sudah merambah sampai ke daerah-daerah yang jauh dari pusat ibu kota. Daerah-daerah yang belum tersentuh peredaran Narkotika lambat laut berubah menjadi sentra atau produsen Narkotika. Dengan kejahatan Narkotika yang bersifat transnasional dengan penggunaan cara modus operandi yang canggih didukung dengan kemajuan teknologi komunikasi menjadikan Indonesia sebagai wilayah kepulauan sebagai sasaran empuk untuk dijadikan lalu lintas atau transit perdagangan gelap Narkotika utamanya jalur laut.[6]

Salah satu kota yang berada di tanah air yang suda tersentuh oleh penyalahgunaan narkoba ialah Kota Tanjungpinang yang merupakan Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau mayoritas penduduk melayu, dan pada umumnya kebudayaan melayu sangat kental dengan tradisi yang mencerminkan kepribadian orang-orangnya sangat berpegang teguh dengan ajaran agama Islam yang berpedoman pada kitab Al-Qur’an, namun kota yang seharusnya mencerminkan nilai nilai kebaikan ini telah tercemari dengan banyaknya kasus penyalahgunaan

---

[5] Flavianus Darman, *Mengenal Jenis Dan Efek Buruk Narkoba*, (Jakarta, Visimedia, 2006), hlm.32

[6] Ida Bagus Angga Prawiradana, Ni Putu Rai Yuliartini, and Ratna Artha Windari, *Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng*, Jurnal Komunitas Yustisia Volume 1, Nomor 3 (2020), hlm.250–259

Narkotika yang terus bertambah disetiap tahunnya, sebagai mana data yang penulis dapatkan dari Polresta Tanjungpinang sebagai berikut:

Tabel 1.1 : Jumlah Kasus Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2019- Juni 2022

NO	TAHUN	CT[7]	CC[8]	JENIS KELAMIN		JUMLAH
				PRIA	WANITA	
1.	2019	46	30	68	5	73 Orang
2.	2020	61	50	81	8	89 Orang
3.	2021	68	58	88	7	95 Orang
4.	2022	41	23	47	6	53 Orang

Sumber : Data Sat Res Narkoba Polresta Tanjung Pinang Tahun 2019-2022

Tebel kasus penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di wilayah hukum Polresta Tanjungpinang di atas menunjukkan bahwa masih banyaknya penyalahgunaan yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Tajungpinang baik yang dilakukan oleh pria maupun wanita, pada tahun 2019 terdapat 46 kasus dengan 73 orang pelaku, di tahun 2020 mengalami peningkatan yakni sebanyak 61 kasus yang terjadi dengan 89 orang pelaku, tahun 2021 pun semakin meningkat dengan jumlah 68 kasus dengan 95 orang pelaku, dan ditahun 2022 sendiri sampai dengan pertengahan tahun kasus penyalahgunaan Narkotika sudah mencapai angka 41 kasus dengan 53 orang pelaku.

Peningkatan disetiap tahunnya tentu mejadi hal yang perlu diperhatikan oleh aparat penegak hukum yang salah satunya ialah Polisi. Polisi sendiri menurut

[7] *Crime Total.*
[8] *Crime Clearance*

Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar Undang-Undang dan sebagainya); anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya).[9] Menurut Satjipto Raharjo Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.[10]

Menurut Wahid, bahwa pengertian Polisi adalah seorang "protektor" dan wakil rakyat yang berkewajiban mengayomi martabat manusia (human dighnity) dan sebagai subjek aktif atas pemanisfestasian peraturan perundang-undangan, dengan menjadikan hukum dan hak asasi manusia sebagai muatan mutlak dalam pelaksanaan tugas Kepolisian. Sehingga disimpulkan bahwasannya Polisi adalah alat negara yang diberi peranan untuk menegakkan hukum dan mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, dalam melaksanakan fungsi tersebut, Polisi bertindak sebagai pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat. Polisi sebagai bagian dari masyarakat sipil (*civilian society*) memegang tanggungjawab penuh atas keselamatan dan keamanan masyarakat. Segala urusan yang menyangkut keamanan dalam negeri merupakan urusan dan kewenangan Polisi.[11] Tentu sebagai suatu usaha untuk mengekpresikan citra moral yang terkandung di

---

[9]KBBI.Com,A*rti Kata Polisi Kamus Bahasa Indonesia*, Diakses pada 13 Juli 2022,*Kbbi.Web.Id* https://kbbi.lektur.id/polisi.

[10]Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta, Genta Publishing, 2000), hlm 111.

[11] *Ibid*, hlm 43

dalam hukum. Citra moral yang terkadung di dalam hukum bisa ditegakkan melalui aparat penegak hukum.[12]

Tugas dan fungsi pokok Kepolisian ialah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.[13] Tingkatan tertinggi pada Kepolisian tingkat kota atau kabupaten ialah Kapolres yang bertugas memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan organisasi dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya.[14] Karena dalam hal ini penulis membahas mengenai Narkotika, maka satuan khusus yang berkewajiban menangani ialah satuan *Reserse* Narkotika yang memiliki tangungjawab untuk melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya, memberikan pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunan Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya dan melakukan penganalisisan kasus beserta penanganannya.[15] Program yang biasa dilakukan oleh Kepolisian dalam menjalankan tanggungjawab ini melakukan penangkapan, dan sosialisasi tentang bahaya narkoba kepada masyarakat.

---

[12] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 109.

[13] Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

[14] Pasal 7 Peraturan Kepolisian Negara Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

[15] Pasal 35 Peraturan Kepolisian Negara Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

Selain Kepolisian aparat penegak hukum yang juga turut andil dalam menangasi kasus Narkotika ialah Badan Narkotika Nasional yang disingkat dengan BNN sebagaimana yang telah diamanatkan didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai badan yang dibentuk khusus dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. BNN dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Tugas dan wewenang yang telah diberikan kepada Polisi maupun BNN sebagai bentuk pencegahan dan pemberantasan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika namun angka penyalahgunaan Narkotika semakin meningkat di setiap tahunnya, bahkan di pertengahan tahun 2022 penyalahgunaan Narkotika sudah mencapai angka 41 kasus, tentu ini menjadi hal yang menarik untuk penulis teliti dengan melihat bagaimana upaya Kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan tindak pidana Narkotika dengan judul penelitian "**Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Di Wilayah Hukum Polresta Tanjungpinang.**"

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Di Wilayah Hukum Polresta Tanjungpinang?
2. Apa Yang Menjadi Faktor Penghambat Dalam Penanggulangan

Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Di Wilayah Hukum Polresta Tanjungpinang?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Di Wilayah Hukum Polresta Tanjungpinang
2. Untuk Mengetahui Apa Yang Menjadi Faktor Penghambat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Di Wilayah Hukum Polresta Tanjungpinang

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan rujukan untuk para pembaca tentang bagaimana upaya Polresta Tanjungpinang dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika serta apa yang menjadi faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di wilayah Kota Tanjungpinang oleh Polresta Tanjungpinang.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang akan didapatkan dari hasil penelitian ini menjadi referensi mengenai upaya Polresta Tanjungpinang dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika serta apa yang menjadi faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh Polresta Tanjungpinang.